

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berita dalam keseharian telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat saat ini, hampir setiap lapisan masyarakat menginginkan informasi. Informasi sudah menjadi sebuah kebutuhan oleh masyarakat. Berita bukan lagi menjadi konsumsi bagi kalangan tertentu saja namun sekarang hampir setiap elemen masyarakat membutuhkan berita, berita (*news*) merupakan sajian utama sebuah media massa, berita menjadi sebuah kebutuhan yang tak terbantahkan dengan perkembangan media massa saat ini.

Semua orang membutuhkan berita, baik berita yang menghibur maupun sebaliknya. Pemberitaan dari suatu berita itu sendiri sangat dinanti oleh khalayak yang membutuhkan informasi terlebih apabila berita tersebut adalah berita baru, terkini ( *up to date* ). Pemberitaan sendiri merupakan laporan lengkap ataupun interpretative ( telah disajikan sebagai mana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan) ataupun berupa pemberitaan penyelidikan ( *investigasi reporting* ) yang merupakan pengkajian fakta fakta lengkap dengan latar belakang, kecenderungan, yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Perkembangan media massa di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya, ini sejalan dengan perkembangan media massa di dunia. Sebagai contoh berita yang disiarkan di Eropa atau Amerika Serikat dapat langsung diterima di Indonesia, baik melalui radio, televisi, maupun internet (Samsul, 2006:1).

Media massa dalam masyarakat modern memainkan peranan penting dalam peta perkembangan informasi bagi masyarakat. Perkembangan informasi ini diantaranya yaitu berupa pendidikan, pengetahuan dan hiburan. Peranan dan

fungsi media massa terdiri dari isi pesan yang terkandung dalam sebuah pemberitaan, yaitu untuk memenuhi tiga aspek yang diharapkan masyarakat yaitu untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan kenyamanan masyarakat. Hal ini karena media massa sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masyarakat, oleh karena itu media massa harus memiliki tiga aspek tersebut ( Samsul, 2006:1 ).

Dalam era globalisasi ini, pemberitaan dari sebuah berita dapat dengan mudah kita dapatkan, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia demi memenuhi kebutuhan rasa keingintahuan mereka untuk mengatasi suatu masalah. Bentuk informasi dan pengetahuan berbagai macam sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, informasi bisa didapatkan dari berbagai macam cara, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media online.

Adapun aspek penting agar sebuah informasi tersebut layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka diperlukannya penataan pesan melalui media itu sendiri dalam mengolah informasi tersebut, penataan pesan informasi yang baik dapat menarik perhatian bagi khalayak. Melalui media inilah pemenuhan kebutuhan khalayak bisa terpenuhi , dengan demikian berita menjadi bagian yang penting bagi media.

Dalam perkembangan pemberitaan media saat ini telah memasuki model baru yakni media online, media online berkembang pesat diantara media cetak ataupun media televisi. Media online memiliki nilai tambah, selain karena kontennya yang cepat dalam penerbitan berita juga terjadi secara periodik sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses dari beragam media informasi.

Media online saat ini telah menjadi media informasi untuk publik yang saat ini hampir menyebar ke segala bagian dunia. Informasi yang disajikan media online juga memiliki kelebihan, diantaranya informasi yang disampaikan pada

khalayak makin cepat, akurat, dan juga factual. Begitu juga dengan tampilan yang disuguhkan media online dengan tampilan digital, sehingga membuat ketertarikan khalayak untuk menggunakan media online dalam mencari informasi.

Media online (*online media*) disebut juga sebagai *cyber media* (media siber), *internet media* (media internet), dan *new media* (media baru) dapat diartikan sebagai media yang terjadi secara online di situs web (*website*) internet. Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan dewan pers (*Jurnalistik Online*, Romli, 2012:30) mengartikan media siber sebagai segala bentuk media menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standart Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah Pers dan komunikasi massa. Jurnalistik adalah seperangkat atau suatu alat media massa. Namun jurnalistik mempunyai fungsi sebagai pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dunia. Mulai dari peristiwa factual (*fact*) atau pendapat seseorang (*opini*), untuk menjadi sebuah berita kepada khalayak (Kasman, 2004 : 22- 23).

Melihat tugas dan peran Pers yang sangat luar biasa, sehingga dijadikan pilar ke empat demokrasi negara Indonesia. Hal ini karena dengan Pers informasi penting untuk masyarakat seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, *illegal logging*, penggelapan pajak, mafia kasus (markus) dan sebagainya dapat diberitahukan kepada masyarakat luas sebagai bentuk kontrol Pers dan juga informasi lain yang bersifat menghibur dapat juga disampaikan kepada publik sebagaimana fungsi dan peran Pers yang telah diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 pasal 3 dan pasal 6 tentang peranan dan fungsi Pers.

Pers itu sendiri mengandung dua arti, arti sempit dan arti luas. Pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan Pers dalam arti luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun elektronik seperti radio, televisi, maupun internet (Kusumaningrat,2005:17).

Pengertian Pers jika dilihat dari segi bisnis adalah suatu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai komponen (wartawan, redaktur, tata letak, percetakan, sirkulasi, iklan, tata usaha, dan sebagainya), yang menghasilkan produk berupa media cetak (Djuroto,2004:3).

Definisi Pers yang otentik sebenarnya terletak dalam UU No.40/1999 tentang Pers Bab 1, ayat 1, pasal 1. Disebut otentik karena karena merupakan hasil perumusan undang-undang yang menyebutkan "*Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk dalam lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia*".

Berdasarkan dari perihal di atas bahwa jurnalistik selalu berkaitan dengan pemberitaan, baik dalam proses maupun alat penyebarannya. Tentunya tidak lepas dari siapa yang bekerja dalam pemberitaan tersebut. Hal ini melekat pada orang yang bekerja di dalam institusi Pers tersebut tiada lain adalah wartawan. Wartawan adalah sebuah profesi.

Dengan kata lain, wartawan adalah seorang profesional seperti halnya Dokter, Bidan, Guru, Atau Pengacara. Sebuah pekerjaan bisa disebut sebagai profesi jika memiliki empat hal berikut, sebagaimana dikemukakan seorang sarjana India, Dr. Lakshamana Rao:

1. Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan
2. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu.
3. Harus ada keahlian (*expertise*).
4. Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan

(Assegaf, 1987).

Karena wartawan adalah subyek hukum, maka wartawan adalah bagian penting dari Pers yang mempunyai tanggung jawab terhadap publik dengan mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku dan kode etik jurnalistik. Karena wartawan yang taat dengan Kode Etik Jurnalistik dan undang-undang maka muncul wartawan profesional yang tidak mudah terjerat hukum, baik pidana maupun perdata (Ali, 2010).

Penggunaan hukum untuk wartawan dalam karyanya (karya jurnalistik) apabila melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam hasil karyanya. Dalam kondisi sekarang praktek penggunaan hukum atas karya jurnalistik nyatanya bisa dituntut secara perdata maupun pidana dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tuntutan pidana mengacu pada KUHP, UU ITE dan akan di ancam dengan perundang-undangan yang sekarang sudah menjadi RUU yaitu RUU TIPITI (Tindak Pidana Teknologi Informasi) yang bisa menjerat wartawan yang dalam proses kerjanya menggunakan hukum acara KUHP (Ali, 2010).

Media online merupakan produk jurnalistik online atau *cyber jurnalisme* yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet ( *Jurnalistik Online*, Romli, 2012:30). Dalam prespektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek kajian teori *new media* (media baru), yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke konten (isi/informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap

perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi *real-time*.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil JawaPos.com untuk dijadikan objek penelitian seperti yang diketahui bahwa berita telah menjadi kebutuhan yang tak terbantahkan lagi bagi masyarakat, dalam jawapos.com tersaji beragam topik berita, politik, berita budaya, berita ekonomi, sampai berita olahraga.

Jawapos.com merupakan sebuah situs berita dengan berisi berita-berita yang akurat dan independent, Maka dari itu penulisan untuk berita harus benar-benar akurat dan terstruktur sehingga berita tersebut menarik dibaca oleh *audience* atau pembaca. Situs Jawapos.com berada di bawah penerbit dan manajemen Jawa Pos Group. Jawa Pos Group adalah perusahaan yang menaungi lebih dari 151 surat kabar daerah dan nasional, yang paling terkenal adalah jawa pos, Surat kabar daerah yang berada di bawah payung JP Group kebanyakan berawalan "Radar", seperti Radar Surabaya, Radar Solo, dsb. Jawapos.com adalah sebuah inovasi dari Jawa Pos Group sebagai bagian dari perkembangan penyampaian berita (*new media*).

Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah faktor layak berita sebagai penentu redaktur jawapos.com dalam memilih berita yang layak diterbitkan, ditinjau dari kualitas beritanya, apakah saja faktor penentu tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki dan bisa direalisasikan hingga mencapai tujuan apakah telah sesuai dengan penggunaan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan beritanya di situs Jawapos.com. Dalam hal ini penulis mengangkat judul penelitian yaitu: Analisis Faktor Layak Berita Pada Surat Kabar Jawapos.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah, bagaimanakah penggunaan kode etik jurnalistik sebagai faktor layak berita dalam menerbitkan berita dalam situs jawapos.com

## **1.3 Batasan Masalah**

Masalah yang penulis teliti dalam karya ilmiah tentang penggunaan kode etik jurnalistik sebagai faktor layak berita dalam menerbitkan berita dalam situs jawapos.com maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu menganalisis penggunaan kode etik jurnalistik pada penulisan berita di situs jawapos.com pada 15 april hingga 14 mei secara sampling acak sederhana (*Simple Random Sampling*).

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan kode etik sebagai faktor layak berita dalam pemilihan berita yang layak diterbitkan di situs jawapos.com

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan sebagai dasar pengembangan ilmu komunikasi, untuk mengetahui penggunaan kode etik jurnalistik sebagai faktor dalam memuat berita dan memilih berita yang layak untuk dapat dipublikasikan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Kegunaan praktis bagi peneliti adalah untuk mengetahui penggunaan kode etik jurnalistik sebagai faktor dalam menimbang sebuah berita agar layak diterbitkan dan menjadi refrensi dalam kajian berita jurnalistik, selain itu dari kegunaan ini dapat menjadi refrensi dalam penyampaian informasi yang berkualitas.